

ABSTRAK

- Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Semarang, diperlukan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk senantiasa membiasakan hidup sehat, kemudian perlu diketahui bahwa merokok adalah kegiatan yang dapat mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu, masyarakat dan lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga diperlukan upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 52 PP No 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, disebutkan pada intinya dalam rangka penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan, Pemerintah Daerah wajib mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dan menetapkan Kawasan Tanpa Rokok dengan Peraturan Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No 13 Tahun 1950; UU No 67 Tahun 1958; UU No 8 Tahun 1999; UU No 39 Tahun 1999; UU No 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No 35 Tahun 2014; UU No 13 Tahun 2003; UU No 20 Tahun 2003; UU No 14 Tahun 2008; UU No 10 Tahun 2009; UU No 22 Tahun 2009; UU No 32 Tahun 2009; UU No 36 Tahun 2009; UU No 44 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 16 Tahun 1976; PP No 69 Tahun 1992; PP No 109 Tahun 2012; Perber Menkes dan Mendagri No 188 / MENKES/PB/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011; Perda Kab.Semarang No 6 Tahun 2014; Perda Kab. Semarang No 10 Tahun 2014; Perda Kab. Semarang No 5 Tahun 2015.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Maksud Dan Tujuan; KTR; Hak, Larangan Dan Kewajiban; Tempat Khusus Untuk Merokok; Peran Serta Masyarakat; Pembinaan Dan Pengawasan; Sanksi Administrasi; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Lain-Lain.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Pebruari 2016.
- Penjelasan 4 Halaman.

